



PUTUSAN

Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, sebagai Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Watonea, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan saksinya;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Nomor : PW.01/125/11/VI/2009, tertanggal 03 Juni 2009;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kontu, Kelurahan Laiworu, Kecamatan batalaiworu, Kabupaten Muna, sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang bernama Yoziel Villa Satu Rinu bin Murdani, umur 4 tahun yang mana anak tersebut saat ini diasuh oleh Termohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2012 sudah mulai sering terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang disebabkan :

1. Termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon untuk mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal bersama dan tidak tinggal se rumah dengan orang tua Termohon;
2. Termohon tidak mau mentaati Pemohon sebagai suami, karena meskipun Pemohon sudah menyiapkan rumah kontrakan untuk tempat tinggal bersama, Termohon tetap tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya sementara Pemohon tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Termohon serta Pemohon ingin rumah tangga Pemohon dan Termohon melatih diri untuk hidup mandiri;
4. Bahwa akibat sikap Termohon yang tidak mau mengikuti kehendak Pemohon untuk tinggal di rumah kontrakan, sehingga pada bulan Juni 2012 Pemohon sengaja meninggalkan rumah orang tua Termohon dengan harapan Termohon mau ikut untuk tinggal bersama namun Pemohon namun Termohon tetap bertahan di rumah orang tuanya;
5. Bahwa pada bulan Juli 2012 Pemohon berusaha menemui Termohon mengajak untuk tinggal bersama di rumah kontrakan akan tetapi Termohon menghindar bahkan tidak mau bertemu Pemohon

Hal. 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



sehingga Pemohon merasa sangat kecewa, dan akibat kekecewaan tersebut Pemohon kembali tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Katobu sampai sekarang sudah tidak saling menghiraukan dan telah berpisah dengan Termohon selama 4 tahun 6 bulan;

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah belum pernah diupayakan damai oleh keluarga, karena meskipun Pemohon pernah beberapa kali berusaha mencari jalan untuk damai tetapi Termohon selalu menghindar dan tidak mau bertemu keluarga Pemohon apalagi dengan Pemohon;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



Bahwa, terhadap kedua pihak berperkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Sulastri Suhani, S.HI., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 2 Maret 2017, ternyata kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara didahului dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang telah dilakukan perubahan selanjutnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Mei 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : PW.01/125/11/VI/2009, tertanggal 3 Juni 2009;
2. Bahwa benar setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kontu, Kelurahan Laiworu, Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa benar selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Yosiel Villa Siturinu bin Murdani, umur 5 tahun diasuh oleh Termohon;
4. Bahwa pada bulan Mei 2012 tidak pernah terjadi pertengkaran dan percekocokan sebagai berikut :
 - 4.1. bahwa tidak benar Termohon tidak mengikuti nasehat Pemohon untuk mencari rumah kontrakan, yang benar pada tahun 2010 Pemohon pernah mengajak Termohon untuk mencari rumah kontrakan namun tidak terlaksana karena Pemohon dan Termohon mencil motor;

Hal. 4 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



4.2. bahwa tidak benar Pemohon menyiapkan rumah kontrakan untuk tempat tinggal bersama;

5. Bahwa tidak benar Termohon tidak mengikuti keinginan Pemohon untuk tinggal di rumah kontrakan, Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon pada bulan Juni 2012, yang benar Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Juli 2012 saat Termohon sedang hamil 2 bulan anak Pemohon dan Termohon. Ketika itu Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk bekerja di Desa Katobu, ternyata pada bulan Desember 2011 Pemohon telah menikah dibawah tangan dengan seorang perempuan bernama Wa Eta binti La Kuti yang saat ini telah dikarunia dua orang anak;

6. Bahwa tidak benar pada bulan Juli 2012 Pemohon datang menemui Termohon dan mengajak tinggal bersama karena sudah 5 tahun 8 bulan Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan anak di rumah orang tua Termohon;

7. Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berpisah belum pernah diupayakan damai oleh keluarga karena meskipun Termohon berusaha menemui Pemohon untuk mencari jalan damai tetapi Pemohon selalu menghindar dan tidak mau bertemu keluarga Termohon apalagi dengan Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya yang selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/125/11/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, telah diberi

Hal. 5 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



meterai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang oleh ketua majelis diberi kode P;

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga telah memperhadapkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SR, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Katobu, Kecamatan Wadaga, Kabupaten Muna Barat, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi sedang Termohon adalah menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kontu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun sejak tahun 2012;
- Bahwa Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon untuk tinggal di rumah kediaman saksi atau di rumah kontrakan karena dilarang oleh orang tua Termohon menurut informasi Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah membeli bahan-bahan untuk persiapan membuat rumah Pemohon dan Termohon tetapi saat itu tidak jadi karena Termohon dilarang oleh orang tuanya dan Termohon sendiri tidak mau meninggalkan orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon tidak mau tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 6 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa saksi tidak tahu nafkah Pemohon kepada Termohon selama pisah, dan menurut informasi Pemohon bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan saksi pernah menitip uang kepada keluarga sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa selama berpisah belum pernah ada upaya damai dan saksi beserta ibu kandung Pemohon pernah datang ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon tetapi saat itu Termohon tidak ada di rumah dan orang tua Termohon mengatakan tidak tahu keberadaan Termohon;
2. Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah :
- Bahwa kenal Pemohon sebagai kemenakan saksi, sedang Termohon sebagai menantu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kontu;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak saat ini tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun sejak tahun 2012;
 - Bahwa Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon untuk tinggal di rumah kediaman saksi atau di rumah kontrakan karena dilarang oleh orang tua Termohon menurut informasi Pemohon dan orang tua Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Hal. 7 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa saksi tidak tahu nafkah Pemohon kepada Termohon selama pisah, dan menurut informasi Pemohon bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan saksi pernah dititipi uang orang tua Pemohon sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menemui orang tua Termohon dan menyarankan agar Pemohon dan Termohon pisah rumah agar bisa hidup mandiri akan tetapi orang tua Termohon tidak mengizinkan Pemohon dan Termohon untuk tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama karena Termohon tidak mau tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu nafkah Pemohon kepada Termohon selama pisah, tetapi orang tua Pemohon pernah menitip uang kepada saksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk diberikan kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya, sedangkan Termohon tidak dimintai tanggapan karena tidak hadir;

Bahwa, Termohon mengajukan satu orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya sebagai berikut :

Saksi 1, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pendidikan, Kelurahan Watonea, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah :

Hal. 8 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi, sedang Termohon sebagai menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kontu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sekarang ini sudah tidak rukun sejak tahun 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dengan alasan untuk mencari kerja namun Pemohon tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa Termohon pernah diajak Pemohon untuk menyewa rumah pada tahun 2010 tetapi saat itu rumah kontrakan belum ada dan saat itu saksi melarang untuk mencari rumah kontrakan karena penghasilan Pemohon belum cukup untuk membiayai Termohon dan anaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi nafkah Pemohon kepada Termohon selama pisah, jarang diberikan hanya 3 kali sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 3 kali sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan satu kali sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan berselang waktu yang lama dan terakhir pada bulan Februari 2017 sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) itupun dititip di warung tempat Termohon belanja bahan pokok;
- Bahwa selama pisah Pemohon pernah datang membawa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan pakaian anak Pemohon dan Termohon sebanyak 3 lembar dan tidak ada masalah yang dibicarakan;

Hal. 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



- Bahwa Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa sejak akhir tahun 2011 Pemohon menikah lagi dengan perempuan bernama Wa Eta dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya Pemohon bekerja sebagai Tukang meubel dan sekarang saksi tidak tahu pekerjaan begitupun penghasilannya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, Termohon konvensi selain mengajukan jawaban, telah pula mengajukan gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis di persidangan;

Bahwa, dengan demikian, identitas yang tertulis dalam konvensi diambil alih menjadi identitas dalam perkara rekonvensi, sehingga Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi (gugatan balik), sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa, adapun gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat selama 5 tahun 8 bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan sejumlah Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Yoziel Villa Satu Rinu bin Murdani setelah perceraian sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah kenang-kenangan berupa kalung emas 5 gram;



Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang mendapat pekerjaan dan tuntutan mengenai nafkah iddah Tergugat menyerahkan kepada majelis hakim sedang tuntutan mutah Penggugat, Tergugat tidak sanggup karena sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan;

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula selanjutnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya selanjutnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Penggugat dalam usahanya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tidak mengajukan bukti-buktinya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Bahwa, selanjutnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon konvensi, dan juga tetap pada dalil jawabannya dalam rekonvensi sedangkan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya dalam konvensi dan juga tetap pada dalil gugatan rekonvensinya;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan, maka cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, kedua belah pihak berperkara telah dilakukan mediasi oleh mediator, Sulastrisuhani, S.H., hakim Pengadilan Agama Raha, akan tetapi kedua pihak berperkara tersebut tidak berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon adalah terutama karena Termohon tidak mau mengikuti nasihat Pemohon untuk mencari rumah kontrakan tempat tinggal bersama dan tidak tinggal se rumah dengan orang tua Termohon, dan Termohon tidak mau mentaati Pemohon sebagai suami karena meskipun Pemohon sudah menyiapkan rumah kontrakan sebagai tempat tinggal bersama, Termohon tetap tidak mau meninggalkan rumah orang tuanya sementara Pemohon tidak nyaman tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon ingin rumah tangga Pemohon dan Termohon melatih diri hidup mandiri sehingga pada bulan Juni 2012 Pemohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dengan harapan Termohon mau ikut tinggal bersama namun Termohon tetap bertahan di rumah orang tuanya, dan pada bulan Juli 2012 Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah

Hal. 12 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



kontrakan akan tetapi Termohon menghindar dan tidak mau bertemu dengan Pemohon sehingga Pemohon sangat kecewa akibatnya Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka hal-hal yang diakui atau tidak dibantah secara tegas oleh Termohon sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta hukum dalam perkara ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 31 Mei 2009 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/125/11/VI/2009, tertanggal 3 Juni 2009;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Termohon di Kontu dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Yoziel Villa Satu Rinu bin Murdani;
3. Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon berpisah belum pernah didamaikan pihak keluarga;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah secara tegas oleh Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar Termohon tidak mengikuti nasihat Pemohon untuk mencari rumah kontrakan, yang benar pada tahun 2010 Pemohon pernah mengajak Termohon untuk mencari rumah kontrakan namun tidak terlaksana karena Pemohon dan Termohon menciil motor;
2. Bahwa tidak benar Pemohon menyiapkan rumah kontrakan untuk tempat tinggal bersama;
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak mengikuti keinginan Pemohon untuk tinggal di rumah kontrakan, Pemohon meninggalkan rumah orang



tua Termohon pada bulan Juni 2012, yang benar Pemohon meninggalkan Termohon pada bulan Juli 2012 saat Termohon sedang hamil 2 bulan anak Pemohon dan Termohon. Ketika itu Pemohon meminta izin kepada Termohon untuk bekerja di Desa Katobu, ternyata pada bulan Desember 2011 Pemohon telah menikah dibawah tangan dengan seorang perempuan bernama Wa Eta binti La Kuti yang saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

4. Bahwa tidak benar pada bulan Juli 2012 Pemohon datang menemui Termohon dan mengajak tinggal bersama karena sudah 5 tahun 8 bulan Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon dan anak Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
2. Apakah kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon masih dapat rukun kembali?

Menimbang, bahwa terhadap peristiwa-peristiwa yang diakui atau tidak disangkal oleh para pihak, sehingga telah dapat dipertimbangkan sebagai fakta, dan oleh karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (aturan khusus), maka terhadap peristiwa-peristiwa yang berkaitan erat dengan alasan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, berdasarkan dalil yang dibantah oleh Termohon, karena itu kepada kedua belah pihak dibebani bukti-bukti sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., dan kepada Pemohon dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam usahanya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis bertanda P dan 2



orang saksi sedangkan Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan satu orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon adalah isteri Pemohon yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: PW.01/125/11/VI/2009 tanggal 3 Juni 2009, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, bukti P telah memenuhi syarat formal dan materil suatu akta autentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formal, dimana kedua saksi tersebut adalah merupakan orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut secara materil masih perlu dipertimbangkan nilai kebenarannya di bawah ini sebagai berikut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi Pemohon bernama La Ramuka bin La Sikola dan La Lawati bin La Unti menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun 2012, saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan informasi Pemohon, Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah kontrakan dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon, saksi pernah membeli bahan-bahan untuk persiapan membuat rumah Pemohon dan Termohon tetapi saat itu tidak jadi karena Termohon dilarang oleh orang tuanya dan Termohon sendiri tidak mau meninggalkan orang tuanya, kedua orang tua Pemohon pernah menemui Termohon di rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon, namun saat itu Termohon tidak berada di rumah dan orang tua Termohon

Hal. 15 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



mengatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon, dan pada bulan Desember 2011 Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain dan selama pisah tempat tinggal Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan saksi pernah menitip uang nafkah Termohon sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk Termohon dan anaknya, Pemohon bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) setiap bulan, maka keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dalam jawab menjawab yang menyatakan bahwa pada bulan Desember 2011 Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wa Eta dan sudah dikaruniai dua orang anak, Pemohon menikah karena Termohon tidak mau diajak cari rumah kontrakan, berdasarkan hal-hal tersebut terdapat persangkaan kuat bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon senyatanya telah menikah dengan perempuan lain dan Pemohonlah yang meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan kesaksian saksi saksi Pemohon yang kesaksiannya saling bersesuaian, terbukti Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan persangkaan majelis hakim tersebut di atas, ditambah dengan kesaksian saksi Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan satu orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang secara formal bukti seorang saksi tersebut patut dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal batas alat bukti saksi (*unus testis nullus testis*), sehingga keterangannya tidak bernilai sebagai alat bukti, maka majelis hakim berpendapat bahwa karena saksi Termohon tersebut dinilai tidak memenuhi syarat formal, dengan demikian keterangan saksi Termohon



tersebut secara materil patut dikesampingkan, maka dalil-dalil bantahan Termohon patut pula untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, meskipun saksi tidak mengetahui pertengkarannya Pemohon dan Termohon namun Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Pemohon pernah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah kontrakan dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon karena dilarang oleh orang tua Termohon dan Termohon sendiri tidak mau meninggalkan rumah orang tua Termohon, kedua orang tua Pemohon pernah menemui Termohon di rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon dan Termohon tidak berada di rumah orang tua Termohon, selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon dan pada bulan Desember 2011 Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Wa Eta dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 berlangsung selama 4 tahun 6 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa keharmonisan sebuah rumah tangga sangat ditentukan oleh keberadaan pasangan suami istri yang senantiasa berusaha membentuk kebahagiaan rumah tangganya dengan baik sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat diinterpretasikan bahwa kebahagiaan dan kekekalan sebuah rumah tangga



sangatlah ditentukan oleh adanya keterikatan lahir batin di antara pasangan suami istri tersebut, oleh karena itu manakala antara suami istri telah tidak berada dalam satu kediaman bersama dalam tenggat waktu lama hingga tidak saling menghiraukan lagi, maka telah menjadi indikasi penting sebagai bentuk ketidakharmonisan sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana antara Pemohon dan Termohon telah tidak berada lagi dalam satu kediaman bersama yang setidaknya telah berlangsung selama 4 tahun 6 bulan hingga sekarang tidak saling menghiraukan lagi, ini menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dimana antara Pemohon dan Termohon telah kehilangan kebahagiaan sebagai representasi keterikatan lahir batin, oleh karenanya menurut pendapat majelis hakim bahwa fakta tersebut di atas patut dinyatakan telah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan kebahagiaan yang kekal lahir batin dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Pemohon dan Termohon, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri dalam rumah tangga, hal mana Pemohon telah mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah kontrakan dan Termohon tidak mau ikut dengan Pemohon karena dilarang oleh orang tua Termohon dan Termohon sendiri tidak mau meninggalkan rumah orang tua Termohon, kedua orang tua Pemohon

Hal. 18 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



pernah menemui Termohon di rumah orang tua Termohon untuk menjemput Termohon dan Termohon tidak berada di rumah orang tua Termohon sedang Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain pada bulan Desember 2011 dan telah dikaruniai 2 orang anak, dan menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan karakteristik dari unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana yang dikandung maksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam fakta bukanlah semata-mata yang menjadi salah satu aspek sehingga sebuah rumah tangga patut untuk dibubarkan ataupun diceraikan, tetapi akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran itu yang patut untuk diperhatikan. Oleh karena menurut pendapat majelis hakim bahwa sebuah perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga lebih bersifat temporer (sementara waktu) sepanjang suami istri itu dapat lebih bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga dengan sebab-sebab perselisihan yang ada, sedangkan akibat perselisihan akan dapat bersifat permanen manakala antara salah satu pihak dari suami istri itu tidak dapat lagi melihat celah-celah untuk bisa kembali rukun sebagai suami istri, bahkan usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon maupun usaha majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon dan Termohon untuk bisa kembali rukun, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dimana sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sudah sulit untuk ditegakkan kembali atau unsur-unsur tidak ada harapan (ekspektasi) antara Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*) sebagaimana alasan

Hal. 19 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



perceraian yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam *vide* Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang setidaknya telah berlangsung selama 4 tahun 6 bulan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun 6 bulan dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, karena itu sesuai dengan fakta antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut, tidak ada lagi komunikasi dan/atau tidak saling memperdulikan lagi yang terjalin di antara keduanya, maka dengan demikian alasan perceraian Pemohon tersebut dinilai pula telah memenuhi unsur-unsur yang dikandung maksud oleh ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya,

Hal. 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukannya bersamaan dengan jawaban konvensi sehingga gugatan Penggugat tersebut secara formal dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg. karena itu dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan tuntutan Penggugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan suatu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat selama 5 tahun 8 bulan sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) keseluruhan sejumlah Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut biaya pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat bernama Yoziel Villa Satu Rinu bin Murdani setelah perceraian sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
3. Bahwa Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah kenang-kenangan berupa kalung emas 5 gram;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menyatakan

Hal. 21 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau dan nafkah anak Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang mendapat pekerjaan, Pemohon pernah memberi nafkah kepada Termohon dan Pemohon tidak sanggup karena Pemohon telah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2011 dan tuntutan mengenai nafkah iddah Penggugat, Tergugat menyerahkan ke majelis hakim sedang tuntutan mut'ah Penggugat, Tergugat tidak sanggup karena sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula selanjutnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya selanjutnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa:

(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.

(5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;

(6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.



(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut pendapat majelis hakim bahwa seorang suami dapat dibebaskan dari segala kewajibannya terhadap seorang isteri manakala ternyata tidak ada tamkin sempurna dari isteri. Frasa "tamkin sempurna" dalam ketentuan pasal tersebut patut ditafsirkan secara gramatikal yang berarti tinggal bersama, serumah, atau dapat ditafsirkan lebih luas adalah adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami istri yang berkesinambungan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dihubungkan dengan pertimbangan fakta hukum dalam konvensi yang diambil alih menjadi bagian pertimbangan dalam rekonvensi ini adalah bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun tidak rutin setiap bulan bahkan orang tua Pemohon pernah memberikan nafkah yang dititip melalui keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Penggugat dalam jawabannya tidak memberikan bantahan terhadap jawaban Tergugat menurut pendapat majelis hakim bahwa sesuai fakta hukum, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sedangkan Tergugat dalam replik dan jawabannya tidak bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak sanggup memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Yoziel Villa Saturinu bin Murdani, umur 5 tahun yang berada dalam pemeliharaan Penggugat karena Tergugat jarang mendapat pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.

Hal. 23 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, bukan hanya sekedar perhatian. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Tergugat sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak tersebut hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Tergugat sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa bagi kebutuhan nafkah satu orang anak a-quo, berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan dipandang cukup sekurang-kurangnya sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan, dibebankan kepada Tergugat hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau mampu berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan penambahan usia anak yang membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup anak dan dengan peningkatan biaya pendidikan usia dini anak, ditambah pengaruh inflasi, maka majelis hakim memandang adil dan wajar, apabila besarnya biaya *hadlanah* tersebut harus ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat menuntut nafkah iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyerahkan kepada majelis untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Tergugat yang menalak istrinya berdasarkan Pasal 149 huruf b jo Pasal

Hal. 24 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pula adanya kewajiban Tergugat selaku suami untuk menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selama dalam masa iddah (waktu tunggu), sepanjang Penggugat tidak berlaku *nusyuz* terhadap Tergugat, dan majelis hakim berpendapat bahwa adanya fakta Penggugat tidak bersama dengan Tergugat selama 4 tahun 6 bulan bukan merupakan perbuatan *nusyuz* berdasarkan pengakuan Tergugat menyatakan bahwa pada bulan Desember 2011 Tergugat telah menikah dibawah tangan dengan perempuan lain bernama Wa Eta dan telah dikaruniai 2 orang anak dan Pemohonlah yang meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon, meskipun demikian, Penggugat tetap memiliki usaha untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan merawat anaknya, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berlaku *nusyuz* maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat selama 3 (tiga) bulan ke depan, dan dengan memperhatikan aspek kepatutan dari kemampuan Tergugat maka dipandang adil untuk menetapkan besaran biaya yang harus ditanggung oleh Tergugat dan dibayarkan kepada Penggugat sebagai nafkah iddah sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai mut'ah berupa kalung emas seberat 5 gram, sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memberikan mut'ah karena sekarang ini tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat kecuali apabila bekas istri tersebut qabla dukhul, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qabla al dukhul";

Hal. 25 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pernyataan Tergugat mengenai kemampuannya untuk memberikan mut'ah karena sekarang ini Tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan tidak menentu sebagai buruh bangunan, menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, sehingga atas dasar pertimbangan itu Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah berupa kalung emas seberat 3 gram;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan firman Allah dalam Q.S. Al Nisa':19 dan Q.S. Al Baqarah:229 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini yang menjelaskan bahwa *'pergaulilah istri-istrimu dengan baik..., dan menceraikan mereka juga dengan cara yang baik pula*. Ketentuan firman Allah ini menegaskan bahwa saatmana suami yang akan menceraikan istrinya harus dengan cara yang baik,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 26 dari 28 halaman Putusan Nomor 0098/Pdt.G/2017/PA Rh



2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon** di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wadaga tempat kediaman Pemohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batalaiworu, Kabupaten Muna tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama Yoziel Villa Saturinu bin Murdani, umur 5 tahun minimal sejumlah Rp 300.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya melalui Penggugat dengan tambahan 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama masa iddah sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Tergugat berupa kalung emas seberat 3 gram;
5. Menolak sebagian dan tidak menerima selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1438 Hijriyah oleh Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.HI. dan H. Anwar, Lc., masing-



masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh La Sahari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.HI.

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

H. Anwar, Lc.

Panitera Pengganti,

La Sahari, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).